



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS

SMK NEGERI 2 RANGKASBITUNG

Jl. Dewi Sartika No 46 L Tlp. (0252) 204964 Fax. 204964 Rangkasbitung
E-mail : ictsmknduarangkasbitungsmkn@gmail.com, Website : www.smkn2rangkasbitung.sch.id

Alamat : Jalan Dewi Sartika No 46 L Rangkasbitung, Telp / Fax (0252) 204964

E-mail: ictsmknduarangkasbitungsmkn@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 RANGKASBITUNG

Nomor : 800/007-SMKN.02/2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM BOS SMK NEGERI 2 RANGKASBITUNG TAHUN 2024

Menimbang : a. bahwa guna mendukung tertib administrasi dan kelancaran tugas pengelolaan program BOS di SMK Negeri 2 Rangkasbitung perlu membentuk organisasi pelaksana BOS yang efektif dan efisien sesuai ketentuan Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bantuan Operasional Sekolah yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah tentang Tim BOS SMk Negeri 2 Rangkasbitung Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 192);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 351);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575);
13. Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.

Memperhatikan : Hasil Rapat kepala sekolah, dewan guru dan komite sekolah tanggal 03 bulan Januari tahun 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Kesatu : Membentuk Tim BOS SMK Negeri 2 Rangkasbitung Tahun Anggaran 2024.
Kedua : Menunjuk Anggota Tim BOS SMK Negeri 2 Rangkasbitung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
Ketiga : Tim BOS SMK Negeri Rangkasbitung sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut.

- a. mengisi, mengirim dan memutakhirkan data pokok pendidikan secara lengkap ke dalam sistem Dapodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memastikan dan bertanggung jawab terhadap data yang masuk dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Sekolah;
- c. memverifikasi kesesuaian jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada;
- d. menyelenggarakan keadministrasian secara lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memenuhi ketentuan transparansi pengelolaan dan penggunaan;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap;

- g. menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS Reguler secara dalam jaringan (daring) melalui laman bos.kemdikbud.go.id
- h. bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan BOS Reguler yang diterima; dan
- i. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.

Keempat : Segala biaya yang dikeluarkan dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada Tanggal : 03 Januari 20224
Kepala Sekolah



EDI RUSLANI, SE., MM
NIP. 19740427 200701 1 012

Lampiran

Keputusan Kepala SMK Negeri 2 Rangkasbitung

NOMOR : 800/007-SMKN.02/2024

TANGGAL : 03 Januari 2024

TENTANG : TIM BOS BOS SMK NEGERI 2 RANGKASBITUNG

SUSUNAN TIM BOS SMK NEGERI 2 RANGKASBITUNG TAHUN PELAJARAN 2024

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Edi Ruslani, SE., MM NIP. 19740427 200701 1 012	Pembina/IVa	Penanggung Jawab	Kepala Sekolah
2.	Rina Adriyani, S.E NIP. 198003282008012007	Penata Tk I / III d	Bendahara	Guru
3.	Prihadi Agus Wibowo, S.Pd NIP. 196608092000121002	Pembina Tk.I / IV b	Anggota	Waka Bidang Sarana & Prasarana
4.	Leli Natalia,S.Pd NIP. 198112252008012004	Penata Tk. I / III d	Anggota	Waka Bidang Kurikulum
5.	Drs. H. Diding Amirudin, M.Pd NIP.	-	Anggota	Komite Sekolah
6.	Eli Sudrajat NIP. -	-	Anggota	Staf Tata Usaha
7.	Yoztiana Widian Gusti, SE NIP.	-	Anggota	Staf Tata Usaha

Rangkasbitung, 03 Januari 2024

Kepala Sekolah


EDI RUSLANI, SE., MM
NIP. 19740427/200701 1 012